

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dengan demikian kesimpulan yang penulis dapat disampaikan terkait penelitian Tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Dalam Peradilan Militer Padang belum maksimal dan perlu ditinjau ulang sehingga dalam proses penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif, baik dari sisi regulasi (undang-undang), aparat penegak hukum yang menjalankan aturan maupun dari aspek budaya masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang ada.

2. Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Padang jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum adalah dari faktor hukum tidak pembedaan klasifikasi perbuatan pidana yang jelas bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum ataukah di peradilan militer, dari faktor sarana dan prasarana, tidak tersedianya peradilan militer secara merata di setiap daerah sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum khususnya dalam menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dari faktor penegak hukum

adalah diragukannya Independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan peradilan militer dikarenakan mengadili pelaku tindak pidana yang masih dibawah satu institusi sehingga sangat rentan untuk keberpihakan dan dari faktor budaya dan masyarakat adalah rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal ini oknum prajurit TNI dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.

3. Solusi didalam mengatasi kendala terhadap Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Dalam Peradilan Militer Di Padang adalah sebagai berikut ;

a. Faktor Hukum

Pemerintah dan DPR RI secara bersama-sama mengagendakan untuk melakukan revisi/perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan & Panglima TNI (Markas Besar TNI) menyediakan sarana prasarana khususnya terkait ketersediaan lembaga peradilan militer di tiap-tiap daerah .

c. Faktor Penegak Hukum

Panglima TNI sebagai pemimpin di Institusi TNI harus selalu dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan militer baik ditingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

sampai dengan persidangan yang terdiri dari Penyidik (Polisi Militer TNI) dan Penuntut Umum (Oditur Militer).

d. Faktor Masyarakat

Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta perangkat yang dimilikinya melakukan pembinaan kepada seluruh personil / prajurit TNI secara maksimal sebagai upaya untuk pencegahan / penanggulangan secara preventif dilingkungan institusi TNI dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kesadaran hukum terhadap personil / prajurit TNI.

e. Faktor Kebudayaan

Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta perangkat yang dimilikinya melakukan pembinaan kepada seluruh personil / prajurit TNI secara maksimal dengan cara menanamkan kesadaran dan pemahaman atas esensi dari nilai-nilai yang dianggap baik dimasyarakat dan dapat diterapkan didalam kehidupan bernegara sebagai upaya untuk pencegahan / penanggulangan secara preventif dilingkungan institusi TNI.

5.2 Keterbatasan

Dalam hal keterbatasan penulis dalam menyusun Tesis ini yaitu terkait dengan jarak yang sangat jauh dalam melakukan observasi ke Pengadilan Militer (Dilmil) I-03 Padang. Sehingga penulis tidak dapat menggali lebih dalam terkait informasi / data-

data yang dikehendaki secara lebih mendalam dan lengkap kepada para pihak-pihak yang terkait secara maksimal.

5.3 Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR RI melakukan perbaikan terhadap aturan hukum yang ada agar dapat mengatur secara lebih jelas mengenai kompetensi peradilan militer yaitu dengan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia beserta perangkat yang dimilikinya melakukan pembinaan kepada personil/prajurit TNI secara maksimal sebagai upaya pencegahan/penanggulangan secara preventif dilingkungan institusi TNI.
3. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya meningkatkan anggaran TNI sehingga dapat mencukupi kebutuhan sarana prasarana khususnya terkait dengan ketersediaan peradilan militer di tiap-tiap daerah agar memudahkan akses proses penegakan hukum bagi oknum TNI yang melakukan tindak pidana
4. Panglima TNI sebagai pemimpin di Institusi TNI harus selalu meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan militer baik ditingkatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan:

Penyidik (Polisi Militer TNI), Penuntut Umum (Oditur Militer) dan Majelis Hakim (Hakim Militer) agar dapat menegakkan hukum secara adil dan sesuai dengan aturan/ketentuan hukum melalui pelatihan-pelatihan hukum, pendidikan lanjutan yang ada dilingkungan institusi TNI dan pengawasan melekat.